

SALINAN -

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No. 108/102.Kep/E79

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Sukabumi mulai tahun Ajaran 1979 / 1980..

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

: Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 24 September 1979 Nomor 195/YP-PGRI/V/79.

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI Sukabumi.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah ini, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Sukabumi mulai tahun Ajaran 1979/1980.

: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/O/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975;

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 24 Nopember 1979 Nomor 1626/I.02.4/D 79..
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Sukabumi - tanggal 28 Juli 1979 Nomor 620/II.02.8/R/K/79..
c. Rekomendasi dari Walikota Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi tanggal 3 April 1979 Nomor Ks.024.1/81/1979..

M E M U T U S K A N :

- : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI di Sukabumi mulai tahun Ajaran 1979/1980.
: Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
: Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 29 Nopember 1979.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;
Cap ttd.,

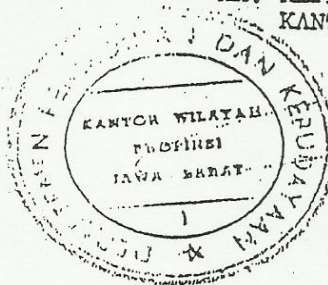
M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat;
9. Walikota Kepala Daerah Tk. II Sukabumi ;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Sukabumi;
11. Ketua Yayasan Pengkolkolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2)x ;
12. A r s i p.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K
PROPINSI JAWA BARAT:



S O E P A T M A , BK.-
NIP. 130036512.-

Buat Foto Copynya sesuai dengan aslinya oleh:

REKORSA YAYASAN PENGKOLKOLAHAN PGRI

DAERAH V JAWA BARAT

Sekretaris,



CHRI. KOTHI)